

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Tuban, 01 Desember 2023

Nomor : 179/PM.00.02/K.JI-28/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk dalam tahapan kampanye pemilihan umum, maka sebagai Upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban

mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam melakukan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan wajib memberikan informasi yang cukup, melayani dan memfasilitasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu dengan jujur, adil dan transparan;
 - b. KPU Kabupaten Tuban memberikan kesempatan yang sama pada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - c. KPU Kabupaten Tuban memberikan perlakuan yang sama dengan tidak menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 78 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - d. Dalam pelayanan pelaporan dana kampanye agar KPU Kabupaten Tuban melaksanakan dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan dana kampanye;
 - e. Dalam rangka pengawasan, KPU agar memberikan akses sistem informasi dana kampanye kepada Bawaslu.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip